



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Ekonomi Syari'ah antara:

PT. CAPITAL BOOST INDONESIA, tempat kedudukan Rukan Puri Mansion Blok B No. 7, Kembangan Selatan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Erlangga Wibisono Witoyo**, Jabatan Direktur, memberikan kuasa kepada Hendro Yudha Siswoko, S.H., dan Rekan, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Hendro Yudha & Partners beralamat di 18 Office Park Building 21th, Floor Unit C, Jl. Simatupang No.18, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan domisili Elektronik yudhaswk@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 002/SK-DIR/KBI/II/2024, tanggal 26 Februari 2024, terdaftar di Pengadilan Agama Bogor dengan Register Nomor 54/II/1170/Pdt.G/2023/PA.Bg tertanggal 29 Februari 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

1. CV. BAYU RAHARJA PUTRA, tempat kedudukan Warung Jambu Atas, RT. 002/006, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

Hlm. 1 dari 19 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



2. **ALDI RINALDY,S.E.**, tempat dan tanggal lahir Bogor, 26 April 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Jl. Tenteram No. 4, RT.001/006, Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

3. **MIRZA ALIANDRI**, tempat dan tanggal lahir Bogor, 06 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Ripta No. 25, RT. 008/006, Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dahulu **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

Dalam hal ini Tebanding I, Terbanding II dan Terbanding III memberikan kuasa kepada M Taufik S.H. dan kawan, dari kantor Advokat M.Taufik, S.H. & Rekan beralamat di Jl. Lincar 1 Nomor 1, RT.5, RW.10 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara, dengan domisili elektronik Selamatgiono68@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Register Nomor 55/III/1170/Pdt.G/ 2023/PA.Bgr tertanggal 25 Maret 2024 sebagai **Kuasa Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tertera dalam Putusan Sela yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah, Nomor 120/Pdt.G/2024/PTA.Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;

Hlm. 2 dari 19 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



2. Memerintahkan Pengadilan Agama Bogor untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara *a quo* mengenai:
 - a. Pembuktian tentang eksepsi Tergugat/Terbanding;
 - b. Pembuktian tentang pokok perkara;
 - c. Kesimpulan para pihak;dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Bogor untuk mengirimkan berita acara sidang tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung 2 hari setelah selesai persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Membaca berita acara sidang (tambahan) Pengadilan Agama Bogor Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr yang merupakan pelaksanaan dari amar putusan sela point 2 tersebut di atas, antara lain memuat bukti surat dari para pihak dan bukti keterangan saksi dari Pembanding serta kesimpulan dari para pihak;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara *a quo* dan berita acara sidang tambahan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo* dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Terbandoing dalam jawabannya yang diajukan secara elektronik dan diverifikasi oleh Ketua Majelis dalam sidang 23 Januari 2024, mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- I. Bahwa Pengadilan Agama Bogor Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara (Eksepsi Kopentensi Absolut)
Alasan Kewenangan untuk mengadili:
 1. Bahwa benar Penggugat berdasarkan Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) berbunyi:

Hlm. 3 dari 19 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



“Gugatan Perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat Bertempat tinggal atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat tinggal sebetulnya”.

Berdasarkan Pasal tersebut diatas sangat jelas diuraikan bahwa Penggugat harus mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri di daerah hukum Tergugat bertempat tinggal/diam.

2. Akan Tetapi Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah membuat Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah (Akad Murabahah) dan telah disepakati bersama. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah/Akad Murabahah dalam Pasal 10 sudah disepakati dan memilih domisili hukum apabila ada perselisihan yang menyatakan:

Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa,

“Akad ini diatur dan diinterpretasikan serta ditafsirkan seluruhnya sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Para Pihak sepakat bahwa jika terdapat perbedaan pendapat, sengketa dan segala permasalahan yang timbul atau sehubungan dengan Akad ini atau pelaksanaannya. Para Pihak akan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara musyawarah mufakat. Dalam hal ini perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak setuju untuk memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Bahwa sesuai dengan pasal 134 HIR yang berbunyi:

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri (pengadilan yang memeriksa), maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”

Hlm. 4 dari 19 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Dikaitkan dengan penjelasan yang telah Tergugat sampaikan diatas maka tampak dengan jelas Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* wajib untuk mengakui tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut, karena terdapat sengketa hak milik atas objek perkara pada gugatan yang diajukan Penggugat;

4. Bahwa dengan demikian terbukti Pengadilan Agama Bogor tidak berwenang mengadili perkara ini karena Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II sudah sepakat memilih berdomisili di daerah hukum kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat apabila ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dan pemeriksaan perkara ini merupakan sudah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
5. Oleh karena hal tersebut di atas terlihat dengan jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah salah dalam kompetensi absolut pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. *In casu* Pengadilan Agama Bogor tidak berwenang mengadili perkara *a quo* melainkan Pengadilan Negeri Bogor-lah yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Sehingga sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. Gugatan Penggugat Salah Sasaran (Error In Persona)

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah salah dalam memasukan CV. Bayu Raharja Putra (Tergugat I) sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena CV. Bayu Raharja Putra bukan sebagai Badan Hukum akan tetapi sebagai Badan Usaha yang terdapat dalam Pasal 19, 20, 21 KUHD. Karena CV menurut hukum dianggap merupakan benda yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk melakukan gugatan terhadap CV seharusnya nama-nama sekutunya yang digugat yang bertindak atas nama CV tersebut;

Hlm. 5 dari 19 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Agung No. 879/Sip/1974 menyebutkan:

"Di Indonesia Perseroan Komanditer atau CV bukan merupakan suatu badan, artinya bahwa badan tersebut dalam lalulintas hukum belum merupakan suatu badan hukum tersendiri terlepas dari anggota persero pengurusnya, yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam perdagangan adalah anggota-anggota pengurusnya, sehingga dengan demikian dalam hal CV akan menggugat di pengadilan atau juga bila digugat maka yang menggugat bukan CV nya, tetapi anggota perseronya"

2. Bahwa Penggugat sesungguhnya tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) untuk mengajukan gugatan *a quo* kemuka Pengadilan Agama Bogor, karena faktanya memasukkan ALDI RINALDY, SE dan MIRZA ALIANDRI sebagai Pihak perkara *a quo* selaku pribadi bukan sebagai Direktur Utama CV BAYU RAHARJA PUTRA.
3. Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah ALDI RINALDY, SE, dan MIRZA ALIANDRI secara pribadi bukannya ALDI RINALDY, SE dan MIRZA ALIANDRI sebagai pengurus (direktur/komisaris) yang bertindak atas nama PT. BAYU RAHARJA PUTRA dimana alamat CV. BAYU RAHARJA PUTRA adalah berkedudukan di Bogor Timur.
4. Bahwa akibatnya tidak ada Korelasi hukum antara Tergugat II, Tergugat III dengan Gugatan dari pada Penggugat. Hal ini karena dalam gugatan Penggugat yang digugat adalah Tergugat II, Tergugat III secara Pribadi seharusnya yang digugat adalah Pengurus yang Aktif CV. Bayu Raharja Putra.

III. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang menyatakan Penggugat merupakan perusahaan berbadan hukum atau pemberi pembiayaan melalui sitem elektronik dan Tergugat I sebagai supplier, Penggugat telah sepakat akan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I dengan skema AKAD MURABAHAH, sedangkan dalam faktanya bahwa Tergugat I mendapatkan barang

Hlm. 6 dari 19 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak goreng dari UD. MARGAYA sebagai supplier minyak goreng dan Penggugat faktanya mentransfer dana/uang (pembiayaan) melalui Bapak Iyus Sutia sebagai karyawan UD. MARGAYA dengan Nomor Rekening 1330013398870 (Bank Mandiri).

Bahwa dengan dibuatnya Akta perjanjian sebagaimana disebutkan dalam poin nomor 1,2,3,4,5 dan 6 halaman 2 dan 3 gugatan Penggugat, sudah seharusnya Penggugat menjadikan UD. MARGAYA sebagai Pihak dalam Gugatannya setidaknya sebagai Turut Tergugat. Hal ini agar dengan lengkapnya para Pihak maka akan membuat terang benderang apa sebetulnya peristiwa yang terjadi dan jelas peristiwanya.

2. Bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum sebagaimana dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, maka seharusnya Penggugat menarik UD. MARGAYA selaku pihak dalam perkara ini setidaknya sebagai Turut Tergugat.

Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menyatakan :

"Gugatan Kurang Pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 menyatakan :

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat"

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

IV. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur/Kurang Jelas (Obscuur Liber)

Hlm. 7 dari 19 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dalam menyusun suatu gugatan hal yang mendasar dan perlu diperhatikan adalah dalam merangkai *fudamentum petendi* agar gugatan tersebut dapat terperinci secara jelas dan komprehensif sehingga tidak mengakibatkan gugatan tersebut kabur (*obscuur libel*);
2. Bahwa dalam merangkai posita tersebut perlulah dituangkan unsur-unsur dalam *fudamentum petendi* tersebut, adapun yang menjadi unsur-unsur dalam *fudamentum petendi* adalah:
 - a. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*); dan
 - b. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*).

Dimana dalam merangkai posita tersebut dasar hukum dan dasar fakta tersebut haruslah disebut dan saling berkaitan karena dari dasar fakta tersebut akan terlihat dasar hukum antara Para Pihak dengan objek yang menjadi sengketa tersebut;

Bahwa salah satu syarat formil dalam gugatan adalah dengan dijelaskannya dasar fakta (*fetelijke grond*) dari gugatan yang diajukan, JIKA GUGATAN TIDAK DISERTAI DENGAN DASAR FAKTA (*FETELIJKE GROND*) MAKA GUGATAN DAPAT DIANGGAP TIDAK JELAS DAN TIDAK TERTENTU (*EEN DUIDELJKE EN BEPAALDE CONCLUSIE*);

3. Bahwa jika dikaitkan dengan gugatan *a quo* Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan dalam gugatannya Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) yang terdapat dalam gugatannya, Penggugat hanya menyebutkan mengenai wanprestasi berupa tertunggaknya pembayaran kewajiban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tanpa melihat proses mendapatkan barang-barang (minyak goreng) yang terdapat dalam Usaha akan tetapi juga Penggugat tidak menyebutkan kapan, bagaimana dan dari mana Penggugat mendapatkan kesemua barang-barang yang diakui (*claim*) merupakan hasil pembiayaan dari Penggugat.

Menurut M. Yahya Harahap pada bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, "POSITA TIDAK MENJELASKAN DASAR HUKUM DAN KEJADIAN
Hlm. 8 dari 19 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU PERISTIWA YANG MENDASARI GUGATAN. BISA JUGA, DASAR HUKUM JELAS TETAPI TIDAK DIJELASKAN DASAR FAKTA (FETELIJKE GROND), DALIL GUGATAN SEPERTI ITU TIDAK MEMENEHU SYARAT FORMIL GUGATAN, SEHINGGA GUGATAN DIANGGAP TIDAK JELAS DAN TIDAK TENTU". Dan hal tersebut sama persis dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang tidak menjelaskan dasar fakta (*feteleijke grond*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa terhadap Eksepsi Kewenangan maka Pembanding membantahnya dengan mengajukan bukti tertulis P-17 yang telah dicocokkan dengan aslinya yaitu Addendum II Akad Murabahah Nomor 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tanggal 10 Mei 2023 yang menyatakan dalam Pasal 10 "*Akad ini diatur dan diinterpretasikan serta ditafsirkan seluruhnya sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Para Pihak sepakat bahwa jika terdapat perbedaan pendapat, sengketa dan segala permasalahan yang timbul atau sehubungan dengan Akad ini atau pelaksanaannya. Para Pihak akan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara musyawarah mufakat. Dalam hal ini perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak setuju untuk memilih domisili hukum pada Pengadilan Agama Bogor*" (vide hal 166 Bundel A Tambahan), oleh karena itu perkara *a quo* adalah kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bogor untuk mengadilinya, disamping itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang memuat norma hukum bahwa sengketa ekonomi syariah adalah kewenangan absolut peradilan agama, dengan demikian eksepsi Para Terbanding tersebut harus ditolak;
- bahwa terhadap eksepsi Para Terbanding yang lainnya adalah sudah termasuk dalam pokok perkara maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya pada bagian pokok perkara;

Hlm. 9 dari 19 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat gugatnya tanggal 28 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 30 Agustus 2023, dengan posita sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat AKAD MURABAHAH Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tertanggal 18 Januari 2021 *jo.* ADDENDUM AKAD MURABAHAH Nomor 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tertanggal 6 Agustus 2021 *jo.* ADDENDUM II AKAD MURABAHAH Nomor 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tanggal 10 Mei 2023;
3. Menyatakan sah dan mengikat AKTA JAMINAN PERORANGAN Nomor 002.DPG-I-2021.CVBRP tertanggal 14 Januari 2021 yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat III;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi terhadap AKAD MURABAHAH Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tertanggal 18 Januari 2021 *jo.* ADDENDUM AKAD MURABAHAH Nomor 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tertanggal 6 Agustus 2021 *jo.* ADDENDUM II AKAD MURABAHAH Nomor. 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tanggal 10 Mei 2023;
5. Menghukum Tergugat I secara tanggung renteng bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar Hutang Murabahah kepada Penggugat sebesar Rp1.115.120.000,00 (satu milyar seratus lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian;

Hlm. 10 dari 19 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang pokok murabahah Rp1.055.984.848,00

Margin keuntunganRp 59.135.152,00

Jumlah.....Rp. 1.115.120.000,00

6. Menghukum Tergugat I secara tanggung renteng Bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar denda/ta'zir kepada Penggugat sebesar Rp54.368.994,00 (lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
7. Menghukum Tergugat I secara tanggung renteng Bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar Ta'widh atau kerugian atas penunjukan Konsultan Hukum untuk penagihan/gugatan sampai dengan proses eksekusi kepada Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya timbul dari perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu perlu merumuskan pokok sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara *a quo*, bahwa dari jawab menjawab para pihak maka rumusannya adalah sebagai berikut:

- a. Apakah benar telah terjadi Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah tanggal 18 Januari 2021 dengan Nomor 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB yang kemudian dilengkapi dengan Addendum II tanggal 10 Mei 2023 antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Hlm. 11 dari 19 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



b. Apakah benar terhadap akad tersebut diatas Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, berdasarkan bukti P4 dan T1 yaitu Akad Murabahah Nomor 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB terbukti bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 antara Penggugat sebagai pihak Pemberi Biaya dan Para Tergugat sebagai Pihak Penerima Pembiayaan telah mengikatkan diri untuk pengadaan minyak goreng dengan harga beli sebesar Rp1.207.500.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Margin Keuntungan sebesar Rp67.620.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga harga jualnya sebesar Rp1.275.120.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang menjadi kewajiban Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sampai dengan tanggal 6 Mei 2024, adapun kewajiban Tergugat II dan Tergugat III tersebut didukung pula dengan bukti P-6, yaitu Akta Jaminan Perorangan yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat III (vide hal 129 Bundel A Tambahan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-15 yaitu Surat Permohonan Restrukturisasi dari Tergugat II selaku Direktur CV. Bayu Raharja kepada Penggugat tanggal 17 Maret 2023 terbukti bahwa Tergugat II telah gagal bayar dan mohon sisa hutangnya sejumlah Rp1.115.120.000,00 (satu milyar seratus lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) agar dijadwal ulang (*restrukturisasi*), selanjutnya permohonan *restrukturisasi* tersebut ditindak lanjuti oleh Penggugat dan Para Tergugat dengan membuat Addendum II tanggal 10 Mei 2023 (P-17) yang memuat antara lain bahwa sisa hutang Para Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat sejumlah adalah Rp1.115.120.000,00 (satu milyar seratus lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang disertai jadwal pembayarannya hingga lunas sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 19 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



No.	Tanggal jatuh tempo pembayaran	Harga jual yang wajib dibayarkan
1	30 Juni 2023	Rp. 44.604.800,-
2	31 Juli 2023	Rp. 44.604.800,-
3	31 Agustus 2023	Rp. 44.604.800,-
4	30 September 2023	Rp. 44.604.800,-
5	31 Oktober 2023	Rp. 44.604.800,-
6	30 November 2023	Rp. 44.604.800,-
7	31 Desember 2023	Rp. 44.604.800,-
8	31 Januari 2024	Rp. 44.604.800,-
9	29 Februari 2024	Rp. 44.604.800,-
10	31 Maret 2024	Rp. 44.604.800,-
11	30 April 2024	Rp. 44.604.800,-
12	31 Mei 2024	Rp. 624.467.200,-
Total		Rp. 1.115.120.000,-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya poin 23 dalam surat gugatnya menyatakan “Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bogor cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa meskipun Penggugat telah memberikan kelonggaran/kebijakan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar hutang murabahah namun faktanya hingga saat ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya membayar hutang murabahah kepada Penggugat. Hal ini jelas bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah yang telah disepakati”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 yaitu Andendum II tanggal 10 Mei 2023 serta dihubungkan dengan posita Penggugat poin 23 di atas

Hlm. 13 dari 19 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbukti Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap kewajibannya membayar hutang murabahah kepada Penggugat;

Menimbang, oleh karena bukti P-4 atau T-1 yakni Akad Murabahah 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tertanggal 18 Januari 2021 *juncto* Addendum Akad Murabahah Nomor 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tertanggal 6 Agustus 2021 *juncto* Addendum II Akad Murabahah Nomor 002/Cvbrv/Mbh-I-2021/Kb tanggal 10 Mei 2023 serta Akta Jaminan Perorangan Nomor 002.DPG-I-2021.CVBRP tertanggal 14 Januari 2021, bahwa semua akad dan akta dimaksud dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat III atas kemauan sendiri dan ternyata pula telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 1320 KHUPerdata maka Akad dan Akta tersebut dinyatakan sah dan mengikat, oleh karenanya petitum Penggugat poin 2 dan poin 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejatinya Para Tergugat harus tunduk dengan isi surat Akad dan Akta yang dibuatnya tersebut di atas terutama Addendum II tanggal 10 Mei 2023 (P-17), sebagaimana ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1338 KUHPertata yang berbunyi: *"semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*, lebih dari itu adalah firman Allah SWT dalam surat al-Maidah (5) ayat 1 yang berbunyi:

Artinya: Hai orang yang beriman tepatilah janjimu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

الْعُقُودِ

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 yaitu Surat Permohonan Restrukturisasi dari Tergugat II selaku Direktur CV. Bayu Raharja kepada Penggugat tanggal 17 Maret 2023 dan bukti P-17 yaitu Addendum II tanggal 10 Mei 2023, bahwa kedua bukti tersebut adalah menerangkan bahwa Para Tergugat mempunyai sisa hutang yang harus dilunasinya kepada Penggugat sejumlah Rp1.115.120.000,00 (satu milyar seratus lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah), oleh karena itu adalah suatu hal yang tidak logis dan harus ditolak eksepsi yang diajukan Para Tergugat dengan menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurum litis consortium*) karena tidak

Hlm. 14 dari 19 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



mamasukkan UD Margaya sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat yang berperan sebagai suplayer minyak goreng;

Menimbang, bahwa sampai perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Agama Bogor tanggal 30 Agustus 2023 ternyata Tergugat II tidak melaksanakan isi dari Addendum II tanggal 10 Mei 2023, sehingga dengan demikian Tergugat I telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi terhadap Akad Murabahah Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tertanggal 18 Januari 2021 *juncto* Addendum Akad Murabahah Nomor 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tertanggal 6 Agustus 2021 *juncto* Addendum II Akad Murabahah Nomor 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tanggal 10 Mei 2023, oleh karena itu petitum Penggugat poin 3, poin 4 dan poin 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya Tergugat I telah ingkar janji terhadap mentaati isi akad yang dibuatnya dengan Penggugat, maka eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat salah sasaran (*error in persona*) dan Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 6 yaitu menghukum Tergugat I secara tanggung renteng bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar denda/*ta'zir* kepada Penggugat sebesar Rp54.368.994,00 (lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), serta petitum Penggugat poin 7 yaitu menghukum Tergugat I secara tanggung renteng bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar *Ta'widh* atau kerugian atas penunjukan Konsultan Hukum untuk penagihan/gugatan sampai dengan proses eksekusi kepada Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), bahwa kedua petitum tersebut tidak dibenarkan dalam Hukum Islam dan tidak diperkenankan dalam Ekonomi Syari'ah serta tuntutan tersebut tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, hal tersebut adalah tergolong kepada riba, oleh karenanya petitum Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hlm. 15 dari 19 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 9 yaitu menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karena petitum tersebut tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001, maka petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka putusan Pengadilan Bogor Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1445 Hijriyah tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini, adapun Memori Banding dan Kontra Memori yang diajukan para pihak tidak perlu lagi dipertimbangkan karena telah tercakup oleh pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa norma hukum pembebanan biaya perkara dalam bidang perkara perdata adalah barang siapa yang dikalahkan dalam suatu perkara maka dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 181 HIR., maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini, adapun jumlahnya sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang KMA Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 16 dari 19 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1445 Hijriyah yang dimohonkan banding,

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akad Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tertanggal 18 Januari 2021 *Joncto* Addendum Akad Murabahah Nomor 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tertanggal 6 Agustus 2021 *Joncto* Addendum II Akad Murabahah Nomor 002/ CVBRV/MBH-I-2021/KB tanggal 10 Mei 2023;
3. Menyatakan sah dan mengikat Akta Jaminan Perorangan Nomor 002.DPG-I-2021.CVBRP tertanggal 14 Januari 2021 yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat III;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Akad Murabahah Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tertanggal 18 Januari 2021 *joncto* Addendum Akad Murabahah Nomor 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tertanggal 6 Agustus 2021 *joncto* Addendum II Akad Murabahah Nomor 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tanggal 10 Mei 2023;
5. Menghukum Tergugat I secara tanggung renteng bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar Hutang Murabahah kepada Penggugat sebesar Rp1.115.120.000,00 (satu milyar seratus lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Hlm. 17 dari 19 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan gugatan Penggugat yang lainnya tidak dapat diterima;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini di tingkat pertama sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

III. Menghukum kepada Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Suryadi, S.H., M.H., dan Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya pihak Pembanding dan Para Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H.

Panitera Penggan

Hlm. 18 dari 19 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Drs. Ecep Hermawan

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	: Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Hlm. 19 dari 19 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2024/PTA.Bdg